

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN BERSYARAT DALAM KASUS
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 614/PID.B/2014/PN.BDG)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

WIDYA PERMATASARI
NPM: 1406200566



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 07 Maret 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **WIDYA PERMATASARI**
NPM : **1406200566**
PRODI/BAGIAN : **ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS HUKUM PUTUSAN BERSYARAT DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Kasus Putusan Nomor 614/PID.B/2014/PN.BDG)**

Dinyatakan : (C/B) Lulus Yudisium dengan predikat Cukup Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H.
2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
3. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
4. RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn

1.  _____
2.  _____
3.  _____
4.  _____



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : WIDYA PERMATASARI
NPM : 1406200566
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PUTUSAN BERSYARAT DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Kasus Putusan Nomor 614/PID.B/2014/PN.BDG)

PENDAFTARAN : Tanggal 05 Maret 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Pembimbing I

MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
NIDN: 0118097203

Pembimbing II

RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn
NIDN: -



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : WIDYA PERMATASARI
NPM : 1406200566
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PUTUSAN BERSYARAT DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Kasus Putusan Nomor 614/PID.B/2014/PN.BDG)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 23 Februari 2020

Pembimbing I

MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

NIDN: 0118097203

Pembimbing II

RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn

NIDN: -

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widya Permatasari
NPM : 1406200566
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM PUTUSAN BERSYARAT DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Kasus Putusan Nomor 14/PD.B/2014/PN.BDG)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia men犯罪 sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 05 Maret 2020

Saya yang menyatakan



WIDYA PERMATASARI

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PUTUSAN BERSYARAT DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

WIDYA PERMATASARI

1406200566

Tindak pidana penggelapan sering kali terjadi di berbagai perusahaan atau instansi pemerintahan yang berkaitan dengan uang dan barang. Seperti dalam Putusan No.614/Pid.B/2014/PN.Bdg, Hakim memutuskan bahwa terdakwa dihukum 4 (empat) bulan penjara namun tak usah menjalani masa hukuman dan ditambah dengan hukuman percobaan selama 10 bulan. Putusan itu dianggap tidak mewakili keadilan hukum, karena perbuatan terdakwa terbukti telah merugikan perusahaan. Padahal dalam KUHPidana Pasal 372 sampai dengan 376 pelaku tindak pidana penggelapan dapat dipenjara selama-lamanya 4 tahun. Tentu saja putusan hakim tersebut patut dipertanyakan pertimbangan hukumnya.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data penelitian berasal dari studi pustaka (*library research*). Data penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.\

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh karyawan dealer PT. Wahana Artha Group tergolong dalam penggelapan dalam jabatan dengan pemberatan. Faktor yang menyebabkan lebih berat dari bentuk pokoknya, disandarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan. Bahwa Bentuk pertanggungjawaban terhadap putusan bersyarat dalam kasus tindak pidana penggelapan yaitu berdasarkan Pasal 374, bahwa penggelapan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun. Bahwa dalam penjatuhan hukuman dalam Putusan Nomor 614/Pid.B/2014/PN.Bdg., tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat karena hanya menjatuhkan hukuman empat bulan penjara namun tak harus dijalankan karena adanya hukuman percobaan. Apabila dikomparasikan dengan kasus penggelapan yang lain, hakim memutuskan hukuman penjara minimal 4 bulan penjara tanpa adanya putusan bersyarat.

Kata kunci: putusan, bersyarat, pidana, penggelapan

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA beserta ilmu kepada penulis sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik. Yang mana skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini di ajukan dengan judul : **“ANALISIS HUKUM PUTUSAN BERSYARAT DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 614/PID.B/2014/PN.BDG)”**.

Terselesaikannya skripsi ini tidak luput dari banyaknya bantuan dan masukan serta dorongan dari semua pihak baik itu bantuan yang diberikan berupa moral maupun bantuan yang berupa material. Dan dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan ketulusan hati kepada:

1. Ayahanda **Deddy Damhudhy**, yang tercinta, yang telah banyak memberikan semangat kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini, mengajari saya akan rasa sabar dan harus tetap bersyukur walau bagaimanapun sakit dan perihnya jalan hidup ini, inilah yang membuat saya semangat dalam menulis dan menjadikan saya menjadi pantang menyerah.
2. Serta rasa terima kasih yang paling besar penulis sampaikan kepada Ibunda **Kamariah Lubis** yang tersayang, yang tulus menyayangi penulis dengan sepenuh hati, dan yang selalu mendoakan penulis dengan tidak henti-hentinya dan yang selalu sabar dan tersenyum mendengar keluh kesah penulis dan memberikan semangat hidup hingga saatnya skripsi ini pun dapat terselesaikan, terima kasih yang paling tulus ini penulis sampaikan untuk kedua orangtua atas segalanya yang telah diberikan kepada penulis yan tak pernah bisa penulis balas dengan apapun. Semoga Allah memberikan kesehatan yang berkah dan semoga Allah mengampuni

dosa-dosa keduanya, hingga akhirnya dapat melihat adinda kelak dengan sukses dan dapat membahagiakan keduanya.

3. **Bapak Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan.
4. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara **Ibu Ida Hanifa, S.H., M.H.** Dengan demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I **Bapak Faisal, S.H., M.Hum** dan Wakil Dekan III **Bapak Zainuddin, S.H., M.H** yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Terima kasih yang sebesar-besarnya diucapkan kepada **Bapak M. Nasir Sitompul, S.H., M.H** selaku pembimbing I dan **Ibu Riska Syafriana, S.H., M.Kn** selaku pembimbing II yang selalu sabar mendengar setiap keluh kesah penulis dan telah banyak membantu, memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk dan arahan sehingga penulis skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Terima kasih juga disampaikan atas penghargaan dan hormat kepada seluruh **STAF PENGAJAR Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara** yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan motivasi, nasihat, bimbingan dan buah fikir yang sangat berharga selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi penulis dan dapat diaplikasikan sesuai dengan ketentuannya dengan baik dan mendapatkan manfaat baik bagi diri sendiri, maupun orang lain, bagi agama, bangsa dan negara.
7. Tidak lupa di ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku **Ibu Siti Hawa, Ibu Dewi Tati Riana, Ibu Melira, Bapak Budi Nugroho, Bapak Benny Iskandar, Winda Wulandara, Andina Andini, Muhammad Taufik Pangaribuan.** Yang selalu menyemangati saya dan mendoakan saya dalam melaksanakan perkuliahan, penulisan skripsi dan memberikan saya dukungan agar bisa menyelesaikan perkuliahan ini.

8. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku **Rini Hardianti, Yulinda, Erni Warti, Wahyudi, Rahmad Ramadan Rabiatal Adawiyah, Amel.** Yang telah memberikan motivasi, semangat, dukungan, dan nasehat kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Dan tak lupa terima kasih penulis lanturkan pula kepada teman-teman seperjuangan di Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang khususnya teman-teman di kelas B-Siang Pidana dan kelas-kelas terdahulu seperti kelas B-Siang yang telah memberikan semangat, dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, saling membantu, saling menasehati, serta saling memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir salah dan khilaf adalah sifatnya manusia karena kedoifannya, maka tak ada gading yang retak, tak ada karya yang sempurna dan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran semua pihak untuk kemajuan penulis skripsi ini di masa yang akan datang, akhir kata semoga penelitian ini bermanfaat dan membuka wawasan bagi kita semua.

Medan, Agustus 2018
Peneliti,

WIDYA PERMATASARI
1406200566

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian.....	8
B, Tujuan Penelitian	9
C. Definisi Operasional	9
D. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data	12
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Kejahatan Dalam Jabatan	14
B. Pengertian Tindak Pidana	18
C. Pengertian Kejahatan	24
D. Pengertian Penggelapan.....	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Bentuk Tindak Pidana Penggelapan yang Dilakukan Karyawan Dealer PT. Wahana Artha Group	43
B. Bentuk Pertanggungjawaban Terhadap Putusan Bersyarat dalam Kasus Tindak Pidana Penggelapan.....	56
1. Pertanggungjawaban Pidana.....	56
2. Bentuk Pertanggungjawaban Terhadap Kasus Tindak Pidana Penggelapan	64
C. Analisis Putusan No.614/Pid.B/2014/pn.Bdg.....	69

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman seiringan dengan itu juga kejahatan banyak bermunculan di negeri pertiwi ini dengan berbagai metode. Salah satu diantaranya adalah tindak pidana penggelapan (*verduistering*) sebagaimana yang diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan pasal 377 KUHP. Menurut Laminating, tindak pidana sebagaimana tersebut sebagai “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam Bab XXIV tersebut adalah “penyalahgunaan hak”. Atau “penyalahgunaan kepercayaan”.

Tindak pidana penggelapan sering terjadi di berbagai kalangan, mulai dari kalangan rendah hingga kalangan tinggi yang notabennya berpendidikan dan mengertia hukum atas tindakan tersebut, namun kejahatan ini tetap saja terjadi tidak hanya oleh masyarakat kecil bahkan seorang yang yang terpandang yang seharusnya menjadi panutan pun ikut terjerumus dalam kasus ini.

Ada berbagai-bagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan, termasuk halnya tindak pidana secara melawan hukum. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Dalam pergaulan manusia bersama, tindak pidana penggelapan secara melawan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.

Faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan termasuk halnya tindak pidana penggelapan secara melawan hukum. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah : bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.¹

Penyebab yang mendominasi terjadinya tindak pidana tindak pidana penipuan pemilikan kendaraan bermotor secara melawan hukum yang dilakukan terhadap anak di bawah umur adalah faktor ekonomi, faktor keinginan, faktor kesempatan dan faktor lemahnya iman.² Faktor ekonomi memegang peranan penting untuk menentukan arah hidupnya.

Hubungan antara perekonomian dengan kejahatan senantiasa mendapat banyak perhatian dan selalu menjadi objek penelitian para ahli. Kekayaan dan kemiskinan menjadi bahaya besar bagi jiwa orang, yang miskin sukar memenuhi kebutuhan hidupnya dan merasa rendah diri dan timbul hasrat untuk melakukan kejahatan, sebaliknya juga orang kaya hidup mewah untuk segala hiburannya. Faktor ekonomi menjadi sebab terjadinya kejahatan khususnya pada kejahatan tindak pidana tindak pidana penggelapan secara melawan hukum umumnya

¹Andi Hamzah, 2008. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia, halaman 64.

²I. Jauzy, 2004. *Ketika Nafsu Berbicara*. Jakarta : Cendikia Sentra Muslim, halaman 54.

dilakukan karena ketidakpuasan atas gaji dan upah yang diterima oleh pelaku.³ Selain itu faktor ekonomi ini juga menjadi sebab terjadinya tindak pidana tindak pidana penggelapan secara melawan hukum karena kebutuhan ekonomi pelaku yang besar sehingga tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.

Beberapa kasus penggelapan secara umum faktor ekonomi ini terkait dengan kemiskinan sehingga seringkali kemiskinan diidentifikasi sebagai penyebab terjadinya kejahatan. Faktor ini sangat esensial dalam hal merujuk terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial, khususnya ketimpangan dalam pemenuhan kehidupan individu. Kelompok miskin ini tidak dapat menikmati kesejahteraan sosial yang paling minimal sekalipun. Kelompok masyarakat miskin, adalah merupakan bagian dari masyarakat rentan. Kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian dan perumahan.

Kemiskinan adalah kondisi di mana terdapat kekurangan pendapatan (*insufficiency of income*) dan/atau keadaan tidak tersedianya akses (*lack of acces*) barang-barang serta jasa-jasa kebutuhan dasar tertentu bagi keluarga atau perorangan yang membutuhkannya.⁴ Sebenarnya pengertian kemiskinan itu merupakan gejala yang lebih rumit dan meliputi banyak aspek tidak hanya sekedar kekurangan pendapatan semata. Secara konsepsional kemiskinan, terbagi dalam dua jenis, yaitu kemiskinan *structural* dan kemiskinan alamiah.

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumber-sumber daya yang langka jumlahnya, dan/atau karena tingkat

³N. Simanjuntak, 2005. *Kriminologi*. Bandung : Tarsito, halaman 54.

⁴Muhammad Djumhana, 1994. *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, halaman 312.

perkembangan teknologi yang sangat rendah. Sebenarnya kemiskinan alamiah tidak ada hubungannya dengan mekanisme struktural kelembagaan yang timpang. Ternyata dalam kemiskinan alamiah meskipun ada perbedaan kekayaan di antara penduduk tetapi perbedaan diperlunak oleh pranata-pranata tradisional mereka. Bahkan golongan miskin masih menguasai sarana- sarana produksinya meskipun sarana produksi itu kurang mencukupi.

Kemiskinan struktural (kemiskinan buatan) lebih dekat berhubungan dengan perubahan-perubahan ekonomi, teknologi, dan pembangunan itu sendiri. Kemiskinan struktural terjadi karena kelembagaan yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi, dan fasilitas-fasilitas secara merata. Sebagian anggota masyarakat tetap miskin walaupun sebenarnya keseluruhan hasil produksi semua anggota masyarakat bila dibagi rata dapat membebaskan mereka dari belenggu kemiskinan. Kemiskinan struktural bisa terjadi baik di negara-negara maju maupun di negara-negara berkembang.

Apabila dilihat dalam kerangka prespektif hak asasi manusia, kemiskinan struktural akan berarti suatu proses yang dengan sengaja merenggut hak-hak dasar manusia yang paling hakiki, yaitu hak untuk menjaga dan memelihara eksistensinya sebagai manusia. Dilihat dari sudut hukum persoalan kemiskinan struktural sangat erat realitas hukum yang berlaku di tengah masyarakat. Struktural yang berarti pola hubungan yang menjadi landasan dalam kehidupan sosial menentukan produk dari proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hukum justru lahir dari pola hubungan sosial tertentu.

Suatu masyarakat di mana tiada pola hubungan yang sejajar sulit kiranya diharapkan terwujudnya hukum yang adil bagi semua orang. Pada sisi lain, dari kacamata hukum, masalah kemiskinan struktural sebenarnya sangat erat kaitannya dengan realitas hukum yang berlaku di masyarakat (*law in action*). Struktur yang berarti pola hubungan yang menjadi landasan dalam kehidupan sosial sangat menentukan produk dari proses sosial yang terjadi dalam masyarakat, dan hukum justru lahir dari pola-pola hubungan sosial tertentu.

Suatu masyarakat di mana ketiadaan pola hubungan yang sejajar, sulit kiranya diharapkan akan terwujud hukum yang adil bagi semua orang. Konsekuensi keadaan yang sedemikian adalah bahwa keadilan hukum hanya mungkin terwujud seandainya terdapat perubahan yang bersifat mendasar, dimana terkait hubungan-hubungan ekonomi masyarakat. Beberapa perkara yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta misalnya baik perkara perburuhan, pertanahan, penggusuran dan sebagainya menunjukkan bahwa hukum yang berlaku dan atau diterapkan belumlah merupakan jalur yang efektif untuk memenuhi aspirasi golongan buruh dan lapisan bawah masyarakat, bahkan tidak jarang hukum justru difungsikan sebaliknya, menjadi alat yang efektif bagi tindakan-tindakan dan kebijaksanaan represif. Hukum yang adil yang berlaku bagi semua orang hanya mungkin dilahirkan dalam suatu masyarakat dimana pola hubungan kekuasaan antara berbagai kelompok sosial itu sejajar.⁵

Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di

⁵Bambang Sunggono, 1994, *Hukum Lingkungan dan Dinamika Kependudukan*. Bandung : Citra Aditya Bakti, halaman 88.

tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan. Penggelapan diatur pada Bab XXIV (buku II) KUHP, terdiri dari 5 pasal (372 s/d 376). Salah satunya yakni Pasal 372 KUHP, merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang rumusannya berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 900 (sembilan ratus) rupiah.⁶

Ada suatu jenis kejahatan dimana terhadapnya peraturan hukum pidana sukar sekali untuk dilaksanakan. Kejahatan jenis ini melibatkan dua pihak yang mengadakan satu transaksi yang dilarang oleh ketentuan Undang-Undang. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut, menyebabkan pihak luar para petugas hukum sulit mengetahuinya adanya kejahatan ini.⁷

Terkait tindak pidana penggelapan ini, dimuat dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 juga UU Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bandung tanggal 16 April 2014 Nomor 614/0.2.10/Epp.1/04/2014 menyatakan bahwa Nice Firna Rosalina secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” sesuai dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

⁶Wahyu Galih. “Pengertian Yuridis Tindak Pidana Penggelapan dan Bentuk Pokok” melalui <http://blogspot.com/pengertian-yuridis-tindak-pidana-pengelapan-dalam-bentuk-pokok.html>, diakses Selasa, 22 November 2017, Pukul 10:12.

⁷Edwin Schur, 2010, *Hukum dan Masyarakat (Batas-Batas Kemampuan Hukum)*. Cetakan Keempat. Jakarta : Bharata Karya Aksara, halaman 177.

pasal 374KUHPidana ayat (1) KUHPidana (Dakwaan Kesatu). Dengan menyatakan barang bukti berupa :

1. 6 (Enam) Lembar Rekening Koran dari BANK BCA dengan Nomor Rekening 3463080701 atas nama Wahana Artha Ritelindo PT.
2. 1 (Satu) Lembar Bukti Setoran dari BANK BCA sebesar Rp. 75.100.000,- (tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah), tanggal 27 Juni 2013.
3. 1 (satu) lembar Bukti Laporan Harian, yang dibuat oleh sdiri Nice Firna Rosalina.

Terdakwa Nice Firna Rosalina pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013, bertempat di Dealer Honda Wahana Artha Jalan Abdurahman Saleh No. 53 Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa adalah karyawan dealer Honda Wahana Artha Jalan Abdurahman Saleh No.68a Kelurahan Sastranegara Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Jabatan terdakwa adalah sebagai Kasir.SOP untuk jabatan Kasir, sampai saat ini jabatan terdakwa dilaksanakan sesuai alur pekerjaan yaitu penerimaan kas, pengeluaran kas, membuat laporan penerimaan dan pengeluaran kas, membuat laporan piutang perminggu, membuat absensi untuk karyawan di Bandung, tidak ada petugas khusus untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, melakukan penagihan ke leasing.

Setelah seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menemukan beberapa permasalahan didalamnya. Permasalahan itu antara lain terkait dengan tindakan kasir/bendaharawan yang dituduhkan melakukan penggelapan dalam jabatan apakah telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau tidak; kemudian terkait dengan bentuk pertanggungjawaban dalam kasus tindak pidana penggelapan. Pada akhirnya penulis menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu “**Analisis Hukum Putusan Bersyarat Dalam Kasus Tindak Pidana Penggelapan.**”

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana bentuk tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan dealer PT. Wahana Artha Group?
- b. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dalam kasus tindak pidana penggelapan?
- c. Bagaimana Analisis Putusan No.614/Pid.B/2014/PN.BDG terkait dengan Penggelapan?⁸

2. Faedah Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penulisan ini adalah :⁹

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum di Indonesia dan akademis.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak seperti :

⁸Tim Penyusun, 2009, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: FH-UMSU, halaman 4.

⁹*Ibid.* halaman 5.

- 1) Bagi penulis, untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan membuat penelitian secara ilmiah dan sistematis serta untuk menambah wawasan tentang hukum pidana, khususnya tentang tindak pidana penggelapan.
- 2) Bagi pihak lain, sebagai bahan perbandingan dan menjadi bahan referensi bagi peneliti yang bermaksud untuk mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian, sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan dealer PT. Wahana Artha Group.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban dalam kasus tindak pidana penggelapan.
3. Untuk menganalisis Putusan No.614/Pid.B/2014/PN.BDG terkait dengan Penggelapan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Didalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah sebagai berikut :

1. Analisis Hukum adalah upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian dan fungsi asas-asas hukum.¹⁰
2. Wewenang atau jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai atau karyawan dalam rangka suatu satuan organisasi.¹¹
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹²
4. Penggelapan adalah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹³ Selain itu penelitian dapat diartikan sebagai sesuatu aktivitas yang mengandung prosedur tertentu, berupa serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah, sistematis, dan teratur.¹⁴ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui

¹⁰Moeljatno (1), 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta : PT. Renika Cipta, halaman 18.

¹¹Tri Jata Ayu Pramesti. "Arti Menyalahgunakan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi" melalui *hukumonline.com*, diakses Kamis, 15 Maret 2015, Pukul 19:06.

¹²Ermansyah Djaja, 2010, *Meredesain Tindak Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 87.

¹³Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, halaman 3.

¹⁴Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju, halaman 3.

proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah, agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (*law in books*).¹⁵ Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.¹⁶

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.¹⁷ Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara-cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling

¹⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 118.

¹⁶Ediwarman, 2014, *Monograf Metode Penelitian Hukum(Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan: tp., halaman 96.

¹⁷Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, halaman 10.

hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi.¹⁸

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literate research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier¹⁹, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penggelapan.
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku, hasil penelitian, jurnal-jurnal dan rancangan undang-undang.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum serta melakukan penelusuran dari internet.

¹⁸Sumadi Suryabrata, 2015, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 76.

¹⁹*Ibid.*

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*) yang didapat dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perpustakaan daerah.

5. Analisis data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kejahatan dalam Jabatan

Jabatan berasal dari kata dasar jabat. Jabatan adalah sebuah *homonim* karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Jabatan memiliki arti dalam kelas *nomina* atau kata benda sehingga jabatan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.²⁰

Jabatan adalah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan satu dengan yang lain, dan yang pelaksanaannya meminta kecakapan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang juga sama meskipun tersebar diberbagai tempat.

Pemberat pidana yang didasarkan pada keadaan yang melekat atau timbul dari jabatan adalah wajar, mengingat keadaan-keadaan dari jabatan itu dapat memperlancar atau mempermudah terjadinya tindak pidana, dan juga dari orang itu membuktikan niat buruknya yang lebih kuat untuk mewujudkan tindak pidana, yang keadaan-keadaan mana diketahuinya atau disadarinya dapat mempermudah dalam mewujudkan apa yang dilarang undang-undang.²¹

Kejahatan jabatan diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 KUHP. Disebut kejahatan jabatan karena yang menjadi subyek perbuatan pidana

²⁰Tri Jata Ayu Pramesti. "Arti Menyalahgunakan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi" melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses Kamis, 15 Maret 2015, Pukul 19:06.

²¹Adami Chazawi (1), 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 79.

kejahatan adalah pejabat. Pasal 11 KUHP, mengancam pejabat yang menerima hadiah atau janji sehubungan dengan jabatannya.²²

Kejahatan jabatan merupakan tanggapan dari kejahatan terhadap penguasa umum yang tersebut dalam Bab VIII Buku Kesatu KUHP. Apabila dalam kejahatan jabatan si pejabat merupakan subyek atau pelaku delik, maka untuk kejahatan terhadap penguasa umum si pejabat menjadi obyek/sasaran delik.

Ada beberapa pasal kejahatan jabatan yang merupakan pasangan dari pasal 9 KUHP. Pasal 10 KUHP mengancam pejabat yang menerima hadiah atau janji untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya. Pasal 11 KUHP mengancam seseorang yang memberikan hadiah atau janji untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

Bunyi pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun : Di pidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikitRp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 250.000.000,00.

Bunyi pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penajar 2 (dua) tahun dan paling 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 dan paling banyak Rp. 350.000.000,00, dengan sengaja: menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, atau daftar yang digunakan untuk menyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang yang dikuasai jabatannya; atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak

²²Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia : Suatu Pengantar*. Bandung : Refika Aditama, halaman 46.

dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut; atau membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta surat, atau daftar tersebut.²³

Tindak pidana karena jabatan yang merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap publik, yang menempatkan masyarakat pada posisi yang dirugikan sehingga memerlukan payung hukum untuk memperoleh keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum, dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan yang maksimal dari para birokrat. Penyusunan Konsep KUHP Baru tidak dapat dipisahkan dari ide/kebijakan pembangunan system hukum nasional yang berlandaskan pancasila sebagai nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang dicita citakan. Ini berarti pembaharuan hukum pidana nasional juga dilatar belakangi dan bersumber/berorientasi pada ide-ide dasar (*basic ideas*) yang terkandung didalamnya keseimbangan nilai/ide atau paradigma:

- 1) moral religius,
- 2) kemanusiaan,
- 3) kebangsaan,
- 4) demokrasi dan,
- 5) keadilan sosial.

Harapan tentang pembaharuan hukum terutama hukum pidana, saat ini sementara dalam proses pembahasan, masalahnya adalah apakah dalam Rancangan KUHP tersebut mampu mengadopsi secara mendasar mengenai

²³*Ibid*, halaman 52.

kejahatan pejabat dalam melaksanakan tugasnya sesuai asas ilmu pemerintahan, dan bentuk penegakan hukumnya yang sangat problematik karena luasnya bidang ilmu tersebut.²⁴

Sebagai suatu kenyataan hukum, Negara itu merupakan suatu organisasi jabatan-jabatan (*Ambtenorganisatie*). Jabatan ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*Kring van vastewerkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (Kepentingan Umum). Setiap jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi. Jabatan diadakan guna kepentingan umum (publik), maka terjadi hubungan antara pejabat dan publik. Adanya hubungan antar pejabat dan publik (masyarakat), sehingga diperlukan mekanisme berupa aturan atau instrumen.

Boleh atau tidaknya beraktivitas, administrasi Negara beserta perangkatnya dalam suatu instansi negara (pejabat atau pegawai sebagai abdi negara/publik), perlu dipersenjatai satu instrumen, umumnya dengan tindakan konkrit seperti penurunan keputusan-keputusan. Instrumen itu merupakan satu aturan main (tata krama), yang mengatur langkah administrasi negara pas berhubungan dengan publik/masyarakat.

Hubungan antara pejabat (pegawai) dengan publik/masyarakat dijelaskan bahwa ada tata karma atau aturan (hukum) yang berlaku sebagai sarana untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak, dan bila dilanggarakan mendapat sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum. Pejabat yang melakukan pelanggaran terhadap jabatannya dapat mengakibatkan kerugian orang lain dalam

²⁴Ongky Setio Kuncono. "Penyalahgunaan (Jabatan Bagian 3)", melalui <http://www.spojurnal.com>, diakses Selasa, 03 September 2013, Pukul 23:06.

hal ini publik/masyarakat dapat dilakukan tindakan melanggar hukum sebagaimana telah ditetapkan dalam hukum pidana atau tindak pidana jabatan.

B. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHPidana) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* yang memiliki arti yaitu peristiwa yang dapat dipidanakan atau perbuatan yang dapat dipidanakan. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.²⁵ Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah:

1. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare handlung* digunakan oleh para sarjana hukum pidana di Jerman yang memiliki arti perbuatan pidana;
3. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.²⁶

Delik tercantum dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.²⁷ Aturan umum hukum pidana dimuat dalam Buku I

²⁵ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkap Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, halaman 25.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. ke-2. Jakarta : Balai Pustaka, halaman 219.

KUHPidana menjelaskan berupa aturan-aturan dasar hukum pidana yang bersifat dan berlaku umum dalam hal dan berhubungan dengan larangan perbuatan-perbuatan tertentu baik tindak pidana dalam Buku II (kejahatan) dan Buku III (pelanggaran).

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan-perbuatan yang ditentukan sebagai larangan pada garis besarnya terdiri dari dua golongan yaitu yang pertama perbuatan aktif yang biasa disebut dengan perbuatan materiil dan yang kedua yaitu perbuatan pasif atau negatif.²⁸

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.²⁹

Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan

²⁸Adami Chazawi (2) , 2013, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 5.

²⁹S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Cetakan ke-3. Jakarta : Stora Grafika, halaman 204.

sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.³⁰

Perumusan *strafbarfeit* menurut Van Hameldalam buku Satochid Karta Negara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³¹ Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.³²

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.

³⁰C.S.T. Kansil dan Christine, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta : Pradnya Paramita, halaman 54.

³¹Satochid Kartanegara, 1955, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa, halaman 4.

³²Wiryono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, halaman 79.

2. Orang yang melanggar larangan itu.³³

Beberapa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar Hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kuualitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat

E. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolusatau culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.³⁴

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak

³³Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, halaman 38.

³⁴Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 48-49.

lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah:

- a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*) contoh Pasal 123,164, dan Pasal 531 KUHP.
- b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, (*Voorwaarden van verlog baarheid*) contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan maka perbuatan tersebut tidak dapat di pidana.

Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).

Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.

2. Hal ikhwal keadaan yang menyertai perbuatan.

Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Artinya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman-ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

4. Unsur melawan hukum yang objektif.

Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang yang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan pada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang, sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

C. Pengertian Kejahatan

Statuta Roma diadopsi dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Menurut UU tersebut dan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan ialah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Kejahatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sejak abad keenam belas, merujuk pada tindakan atau perilaku yang dilarang, digugat dan dihukum oleh hukum tentang kejahatan. Dalam bahasa Belanda kejahatan disebut *misdriften* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum mengenai definisi kejahatan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik.³⁵

Kejahatan yaitu perilaku yang merugikan atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman masyarakat. Kejahatan juga merupakan suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu.³⁶

³⁵Moeljatno (2), 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 71.

³⁶Bambang Poernomo, 2007, *Orientasi Acara Hukum Pidana*, Yogyakarta: Amarta, halaman 4.

Disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu.

Bambang Poernomo mengatakan bahwa kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan sosial (anti sosial) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman masyarakat. Kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan juga, jika semua golongan dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.

Beberapa definisi kejahatan sebagai berikut :

1. Kejahatan dibedakan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.
2. Kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat moderen atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya.
3. Kejahatan sebagai perbuatan anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.³⁷

Pengertian perbuatan ternyata bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat

³⁷A. Gumilang, 1993, *Kriminalistik*, Bandung: Angkasa, halaman 4.

dikategorikan sebagai suatu kejahatan berdasarkan hal tersebut maka hanya perbuatan yang bertentangan dari pasal-pasal buku kedua adalah perbuatan kejahatan.

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah bahwa kejahatan merupakan delik hukum, yaitu suatu peristiwa yang bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup didalam keyakinan manusia dan terlepas dari undang-undang, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar delik undang-undang, yaitu suatu peristiwa yang untuk kepentingan umum dinyatakan oleh Undang-undang sebagai Hal yang terlarang.

Kenyataan di dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, sering terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidupnya, terutama terhadap norma yang dikenal sebagai norma hukum. Dalam pergaulan hidup manusia, penyimpangan terhadap norma hukum ini disebut sebagai kejahatan.

Salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga.

Berdasarkan beberapa definisi dapat dikatakan bahwa kejahatan itu sebagai suatu gejala sosial akan berkembang sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat. Pengertian kejahatan ini dapatlah diketahui bahwa terdapat berbagai bentuk kejahatan, salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah perbuatan main hakim sendiri.

D. Pengertian Penggelapan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah. Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.

Tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum.³⁸

Pengertian yuridis mengenai penggelapan diatur pada Bab XXIV (buku II) KUHP, terdiri dari 5 pasal (372 s/d 376). Salah satunya yakni Pasal 372 KUHP, merupakan tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang rumusnya berbunyi "barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 900 (sembilan ratus) rupiah."

Penggelapan dalam tindak pidana tersebut dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyimpang/menyeleweng, menyalahgunakan kepercayaan orang

³⁸Ahsan Ulwalidain. "Jenis-Jenis Tindak Pidana" melalui <http://www.ahsanulwalidain.blogspot.com>, diakses Selasa, 02 Oktober 2012 pukul 09.35.

lain dan awal barang itu berada ditangan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, bukan dari hasil kejahatan.

Mengenai tindak pidana penggelapan diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHP sampai pasal 377 KUHP dalam bentuk pokoknya disebutkan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya Sembilan ratus rupiah.”³⁹

Dengan penyebutan penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa sebenarnya yang dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut. Agar dapat mengetahui lebih jelas apa yang dimaksud dengan tindak pidana penggelapan dengan berdasarkan Pasal 372, menurut Tongat bahwa tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari :
 - 1) Mengaku sebagai milik sendiri.
 - 2) Sesuatu barang.
 - 3) Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.
 - 4) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
 - 5) Secara melawan hukum.
- b. Unsur-unsur subjektif yaitu dengan sengaja.

Berikut ini Tongat menjelaskan unsur-unsur tersebut di atas :

³⁹Law Associate. “Tindak Pidana Penggelapan” melalui <http://www.pengacaramuslim.com> diakses Kamis, 23 April 2015, Pukul 09:43.

1) Mengaku sebagai milik sendiri

Unsur memiliki dalam rumusan pasal ini merupakan terjemahan dari *Zich toeigenen* sebenarnya memiliki makna yang luas dari sekedar memiliki. Oleh beberapa sarjana istilah tersebut disebut dengan menguasai.

2) Sesuatu barang

Makna barang sekarang ini telah mengalami perkembangan yang pada awalnya merujuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud misalnya, radio, televisi, uang dan lain sebagainya termasuk binatang, yang dalam perkembangannya pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda bergerak atau tidak berwujud.

3) Seluruh atau sebagian adalah milik orang lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

4) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga

unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku.

Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian.

5) Secara melawan hukum

Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam-meminjam dan sebagainya. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

6) Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk di dalamnya dengan maksud. Persoalannya apakah kesengajaan atau maksud itu ditujukan pada apa? Dalam hal ini kesengajaan atau maksud itu ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Berikut jenis-jenis penggelapan berdasarkan Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP.⁴⁰

1. Penggelapan biasa

Yang dinamakan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 yang unsur-unsurnya telah disebutkan di atas.

2. Penggelapan ringan

Penggelapan ringan adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 dimana yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari 250,-

3. Penggelapan dengan pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP)

4. Penggelapan dalam kalangan keluarga

Penggelapan dalam lingkungan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang suatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya tersebut (Pasal 375 KUHP).

Perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam KUHP pasal 372 sd 377. Pengertian penggelapan terdapat pada pasal 372: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

⁴⁰Ray Pratama Siadari. "Pengertian dan Jenis-Jenis Pidana Penggelapan" melalui <http://www.raypratama.blogspot.com> diakses Minggu, 12 Februari 2012, Pukul 02:51.

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan rb atus rupiah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penggelapan terdiri atas unsur objektif dan subjektif. Unsur objektifnya terdiri dari:

1. Perbuatan memiliki
2. Unsur objek kejahatan
3. Sebagian atau seluruh milik orang lain
4. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Sedangkan unsur-unsur subjektifnya antara lain:

1. Unsur kesengajaan
2. Unsur melawan hukum

Apa tujuan dari tulisan ini, adalah untuk mengungkap bagaimana sebuah perbuatan bisa masuk sebagai perbuatan pidana, karena pasal ini selalu menjadi penekan/*pressure* oleh pengusaha untuk menekan karyawan yang bermasalah jika terjadi *fraud* atau indikasi kecurangan. Walaupun sebenarnya bukan sebagai perbuatan pidana penggelapan.

Sejauh pengalaman profesional penulis dalam bidang hubungan industrial (industrial relations), permasalahan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pekerja yang memiliki penguasaan terhadap barang (akibat dari hubungan kerja) merupakan salah satu kasus yang sangat menyita perhatian, baik dari segi proses penanganan kasusnya maupun implikasinya terhadap keputusan yang diambil.

Hubungan hukum dalam melakukan pekerjaan memunculkan kewenangan bagi pekerja untuk melakukan kewajibannya. Dalam rangka menjalankan kewenangannya itu selalu terbuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan, baik aturan internal maupun eksternal (ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku). Hubungan kerja yang dilakukan dapat berdampak kepada kelalaian yang disebabkan oleh faktor manusia (pekerja) dalam mengimplementasikan hubungan kerja. Wujud penyimpangan kewenangan itu salah satunya dapat mengarah kepada tindak pidana penggelapan, suatu tindakan yang berangkat dari kepentingan-kepentingan yang keluar dari tujuan yang telah digariskan, baik dalam perjanjian kerja maupun pencapaian tujuan perusahaan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat ketentuan Pasal 374, yang apabila dilihat dari kaca mata praksisnya dapat berbentuk penggelapan dana kegiatan, *mark-up* nilai transaksi, pemalsuan tanda-tangan, pemalsuan surat keterangan dokter, penerimaan gratifikasi, pembobolan sistem aturan lembaga, dan lain-lain. Kendati sudah diatur dalam undang-undang, tidak semua perusahaan memutuskan pada tahap awal untuk langsung menyerahkan kasus ini ke ranah hukum. Kasus-kasus demikian biasanya diproses lebih dulu secara internal.

Proses penanganan kasus-kasus tersebut secara internal tentu harus dilakukan dengan penyidikan atas laporan yang diterima dan kemudian ditemukan beberapa bukti sebagai syarat atas adanya pelanggaran tersebut. Selanjutnya, pihak yang berwenang di internal melakukan klarifikasi kepada pekerja termaksud

dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Apabila dalam klarifikasi tersebut diketahui bahwa pekerja terbukti melakukan tindak pidana Pasal 374 KUHP tersebut, maka pihak berwenang di perusahaan meminta dibuatkan surat pernyataan dari pekerja terkait. Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh pekerja tersebut akan menjadi salah satu pembuktian tambahan agar dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib, yakni pengajuan laporan adanya tindak pidana ke kantor Kepolisian setempat.

Jerat pidana sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan terhadap penyalahgunaan wewenang yang dimiliki pekerja diatur sebagai pidana penjara selama 5 (lima) tahun, akan tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya “pengampunan” atas kesalahan penggelapan karena adanya kewenangan dalam suatu hubungan kerja ini dengan pemberian sanksi yang lebih ringan di mana para pihak sepakat untuk tidak melanjutkan ini ke dalam ranah hukum, artinya sama-sama menyepakati untuk menyelesaikan masalah secara damai dengan ditandai oleh keinginan pekerja untuk melakukan penggantian kerugian perusahaan sebesar nilai kerugian yang terjadi.

Selanjutnya pekerja yang melakukan penyalahgunaan wewenang tersebut biasanya mengajukan pengunduran diri. Hal ini disinggung pengaturannya dalam UU No. 13 Tahun 2013, tepatnya pada Pasal 162 ayat (1,2,3,4), bahwa pengunduran diri yang dilakukan pekerja menjadi dasar penurunan atas sanksi pidana yang ada, karena dalam ayat (4) pasal ini disebutkan bahwa pengakhiran hubungan kerja dengan pengunduran diri oleh pekerja dilakukan tanpa adanya

penetapan dari Lembaga PPHI. Tentunya dengan adanya pengunduran diri ini tidak memberikan implikasi atas pembayaran pesangon kepada pekerja.

Kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan berupa tindak pidana melakukan penggelapan secara melawan hukum. Misalnya seseorang yang membutuhkan uang untuk bersenang-senang, atau keinginan yang kuat untuk memiliki kendaraan bermotor hanya saja keinginan tersebut dihambat oleh faktor biaya sehingga ia melakukan tindak pidana melakukan penggelapan secara melawan hukum.⁴¹ Tindak pidana penggelapan sering terjadi di berbagai kalangan, mulai dari kalangan rendah hingga kalangan tinggi yang notabennya berpendidikan dan mengerti hukum atas tindakan tersebut, namun kejahatan ini tetap saja terjadi tidak hanya oleh masyarakat kecil bahkan seorang yang terpandang yang seharusnya menjadi panutan pun ikut terjerumus dalam kasus ini.

Keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan. Faktor kesempatan ini biasanya sangat menopang untuk terjadinya tindak pidana melakukan penggelapan secara melawan hukum. Faktor ini terjadi biasanya karena korban mudah untuk ditipu atau juga faktor ini terjadi karena pelaku memandang bahwa dirinya mampu melakukan penggelapan terhadap korban tertentu sehingga keinginan untuk memiliki harta berlebih dapat terkabul.

Faktor lemahnya iman merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan termasuk tindak pidana

⁴¹Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, halaman 55.

melakukan penggelapan secara melawan hukum. Apabila faktor itu telah terkumpul, maka perbuatan akan terlaksana dengan mudah, tapi apabila salah satu dari keempat faktor tersebut di atas tidak terpenuhi maka kejahatan tidak mungkin terjadi. Misalnya saja apabila hanya ada faktor keinginan dan faktor lemahnya iman, sedangkan faktor kesempatan tidak ada maka perbuatan itu tidak akan terjadi.

Lemahnya iman seseorang atau iman seseorang tidak ada, maka perbuatan pasti akan terjadi tanpa ada yang dapat mencegahnya. Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kunci yang paling utama yang dapat mencegah terjadinya suatu tindak pidana adalah: iman. Apabila iman telah ada niscaya perbuatan itu tidak akan terjadi. Apabila hal ini terjadi juga, maka hakim harus memutuskan dan menetapkan hukuman yang setimpal bagi si pelaku.

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.⁴²

⁴²T. Andrisman, 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila, halaman 8.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.⁴³

Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

- 1) Pidana Pokok: Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, Pidana tutupan;
- 2) Pidana Tambahan: Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, Pengumuman putusan hakim.

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa dalam konteks yang dikatakan Hugo De Groot "*malim pasisionis propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori *absolute* dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Tindak pidana penggelapan diatur dalam BAB XXIV pasal 372, 373, 374, 375, 376, 377 KUHP. Dari pasal-pasal tersebut, yang dikatakan sebagai pokok

⁴³Adami Chazawi (3), 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang : Bayumedia Publising, halaman 81.

dari dari penggelapan adalah pasal 374, yang menyatakan “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Berdasarkan bunyi Pasal 372 KUHP diatas, diketahui bahwa secara yuridis delik penggelapan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa:⁴⁴

1. Unsur subyektif delik

Berupa kesengajaan pelaku untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang melalui kata: “dengan sengaja”; dan

2. Unsur obyektif delik yang terdiri atas :

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur menguasai secara melawan hukum;
- c. Unsur suatu benda;
- d. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan
- e. Unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

1) Unsur “dengan sengaja”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, frasa “dengan sengaja” dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan atau dibuat-buat; bersengaja. “dengan sengaja” ini bisa di lihat secara subyektif maupun obyektif yang akan dilihat dari sisi motif dari adanya tindakan

⁴⁴Tongat, 2003, *Tindak Pidana Penggelapan*, Jakarta: Refika Aditama, halaman 72.

penggelapan tersebut, karena dengan mengetahui motif tersebut akan mengetahui ada unsur sengaja atau tidak.⁴⁵

Berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui” itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut:

a. Teori kehendak (*wilstheorie*)

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (*Simons dan Zevenbergen*).

b. Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstellingtheorie*)

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (*Frank*).

Frasa “dengan sengaja” sebagai suatu kesengajaan, diperlukan syarat, bahwa si pelaku mempunyai dan ada untuk kesadaran, bahwa perbuatannya dilarang dan/ atau dapat dipidana. Pembenaan ini akan terpatahkan jika tida ada unsur pengakuan akan hal tersebut jika ada pemberatan dalam penggelapan. Hal ini di katakan sebagai kesengajaan berwarna.

Sisi lain, frasa “dengan sengaja” sebagai suatu kesengajaan maka cukuplah diperlukan bahwa si pelaku memang menghendaki adanya perbuatan tersebut terlepas dari perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan, maka disebut

⁴⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Op. Cit.*, halaman 156.

kesengajaan tidak berwarna. Indonesia sendiri menganut kesengajaan tidak berwarna karena di Indonesia menganut doktrin fiksi hukum (seseorang dianggap mengetahui hukum yang ada).

Menurut Lamintang, bahwa terjadinya penggelapan disitu sudah ada yang namanya penyalahgunaan tanggung jawab dan kepercayaan demi untuk untuk kepentingannya dengan penguasaan barang bukan sebagai hasil dari kejahatan.

Menurut Tongat, bahwa unsur kesengajaan ini diatur :⁴⁶

1. Mengaku sebagai milik sendiri;
2. Sesuatu barang;
3. Seluruh atau sebagaian milik orang lain;
4. Berada dalam kekuasaannya bukan hasil dari kejahatan.

Apabila ada frasa “dititipkan” sebagai usaha untuk mengaburkan “dengan sengaja” maka itu tidak akan berlaku jika si pelaku mengetahui bahwa tindakan tersebut tidak dibenarkan atau berupaya untuk menghalangi pengembalian barang yang berada di penguasaannya. Frasa “dititipkan” bukan sebagai pembenar untuk menguasai barang sebagaimana diatur dalam penggelapan.

Belum ada pakar/ahli yang mencoba untuk menganalisa “dititipkan” sebagai upaya untuk menghindari kata “dengan sengaja.”

2) Macam Kesenggajaan

Dalam doktrin ilmu hukum pidana, kesenggajaan (*dolus*) mengenal berbagai macam kesenggajaan, antara lain:

⁴⁶Tongat. *Op. Cit.* Halaman 75.

- a) *Aberratio ictus*, yaitu *dolus* yang mana seseorang yang sengaja melakukan tindak pidana untuk tujuan terhadap objek tertentu, namun ternyata mengenai objek yang lain.
- b) *Dolus premeditates*, yaitu *dolus* dengan rencana terlebih dahulu.
- c) *Dolus determinatus*, yaitu kesengajaan dengan tingkat kepastian objek, misalnya menghendaki matinya.
- d) *Dolus indeterminatus*, yaitu kesengajaan dengan tingkat ketidakpastian objek, misalnya menembak segerombolan orang.
- e) *Dolus alternatives*, yaitu kesengajaan dimana pembuat dapat memperkirakan satu dan lain akibat. Misalnya meracuni sumur.
- f) *Dolus directus*, yaitu kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, tetapi juga kepada akibat perbuatannya.
- g) *Dolus indirectus* yaitu bentuk kesengajaan yang menyatakan bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga, itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Misalnya dalam pertengkaran, seseorang mendorong orang lain, kemudian terjatuh dan tergilas mobil (*dolus* ini berlaku pada Code Penal Perancis, namun KUHP tidak menganut *dolus* ini).

Di sinilah unsur “dengan sengaja” sangat menjadi beban manakala mengungkap sebuah kejahatan penggelapan. Harus dibuktikan secara materiil adanya atas penguasaan barang tersebut, tentu saja unsur yang paling menentukan adalah unsur pengakuan, yaitu disengaja telah di akui oleh pelaku bahwa berupaya

untuk menguasai barang tersebut, yang kemudian menguasai untuk kepentingan pribadi, terlepas bahwa perbuatan tersebut dilarang atau tidak.

Apabila ada penggelapan, maka sebelum dilakukan proses lanjut di kepolisian, maka dilakukan upaya pengakuan dan telusuri penggunaan barang yang digelapkan. Siapkan bukti-bukti yang lain yang menyatakan kebendaan atas barang tersebut. Penggelapan ini tidak mensyaratkan nilai kerugian, yang terpenting adalah motif untuk mengungkap unsur sengajanya. Apakah dengan melibatkan orang lain atau hanya diri sendiri, maka bisa dijeratnya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tindak Pidana Penggelapan yang Dilakukan Karyawan Dealer PT. Wahana Artha Group

Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Kejahatan penggelapan diatur dalam KUHPidana dalam Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga).

Pasal 372 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya bukan atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Berdasarkan rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di dalam Pasal tersebut, maka apabila ditelaah lebih lanjut rumusan tersebut terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan sengaja dan unsur-unsur objektif yaitu barang siapa, menguasai secara melawan hukum, suatu benda, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan berada padanya bukan karena kejahatan.

Kasus Perkara pidana penggelapan menarik untuk dicermati, sebab dalam surat tuntutan jaksa maupun dalam amar putusan hakim, menggunakan istilah

penggelapan dalam jabatan untuk Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dalam doktrin disebut sebagai *gequalificeerde verduistering*⁴⁷ atau sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-unsur yang memberatkan. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan sendiri oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata jabatan dalam bahasa Belanda disebut *ambt*,⁴⁸ yang biasanya dipakai untuk menyebutkan suatu lingkungan kerja tertentu dalam pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan atau tugas-tugas pemerintahan. Kiranya sudah jelas bahwa yang diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan masalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan dalam jabatan, melainkan hanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku dalam fungsi-fungsinya tertentu. Kata fungsi sendiri biasanya dipakai orang untuk menunjukkan suatu lingkungan kerja tertentu yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan atau tugas-tugas pemerintahan.

Tindak pidana penggelapan adalah tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana kejahatan terhadap harta kekayaan orang atau *vermogensdelicten* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari title XXIV buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kejahatan terhadap harta kekayaan adalah berupa penyerangan

⁴⁷P.A.F. Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 133.

⁴⁸A.K.Moch Anwar, 2006, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) – Jilid 2*, Bandung: Alumni, halaman 155.

terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak).

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan...”. Rumusan itu diberi kualifikasi tindak pidana penggelapan tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang seperti arti kata yang sebenarnya. Tindak pidana yang tercantum di dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana pokok. Artinya, semua jenis penggelapan harus memenuhi bagian inti Pasal 372 ditambah bagian inti lain.

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (*zicht toe.igenen*), sesuatu benda (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*), dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*). Unsur-unsur objektif dalam Pasal 372 adalah:

1. Perbuatan memiliki. *Zicht toe.igenen* diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25-2-1958 No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan *Zicht toe.igenen* dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki. Pengertian memiliki pada penggelapan ini ada perbedaannya dengan memiliki pada pencurian. Perbedaan ini, ialah dalam hal memiliki pada pencurian adalah berupa unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan, memiliki

berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi memiliki pada penggelapan, karena merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil, oleh karena sebelum kejahatan itu dilakukan benda tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Lain halnya dengan penggelapan. Oleh sebab benda objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi telah berada dalam kekuasaannya, maka menjadi sukar untuk menentukan kapan saat telah terjadinya penggelapan tanpa adanya wujud perbuatan memiliki.

2. Unsur objek kejahatan (sebuah benda). Benda yang menjadi objek penggelapan, tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud seperti dalam pencurian (benda yang menjadi objek pencurian adalah benda-benda bergerak dan berwujud, yang dalam perkembangan praktik selanjutnya sebagaimana dalam berbagai putusan pengadilan telah ditafsirkan sedemikian luasnya, sehingga telah menyimpang dari pengertian semula. Seperti gas dan energi listrik juga akhirnya dapat menjadi objek pencurian). Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap. Adalah sesuatu yang mustahil terjadi seperti menggelapkan rumah, menggelapkan energi listrik maupun menggelapkan gas. Kalaupun terjadi hanyalah menggelapkan surat rumah (sertifikat tanah), menggelapkan tabung gas. Kalau terjadi misalnya menjual gas dari dalam tabung yang dikuasainya karena titipan, peristiwa ini bukan penggelapan, tetapi pencurian. Karena orang itu dengan gas tidak berada dalam hubungan menguasai. Hubungan menguasai hanyalah terhadap tabungnya. Hanya terhadap tabungnya ia dapat melakukan segala perbuatan secara langsung tanpa melalui perbuatan lain terlebih dulu. Lain dengan isinya, untuk berbuat terhadap isinya misalnya menjualnya, ia tidak dapat melakukannya secara langsung tanpa melakukan perbuatan lain, yakni membuka kran tabung untuk mengeluarkan/memindahkan gas tersebut.
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Benda yang tidak ada pemilikinya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara

adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri. Arrest Hoge Raad tanggal 1 Mei 1922 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu. Sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan sebuah arloji di kamar mandi di stasiun kereta api, diambilnya kemudian timbul niatnya untuk menjualnya, lalu dijualnya.

4. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Di sini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya telah disinggung di atas. Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratannya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan : menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagainya, tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung).⁴⁹

Sedangkan unsur-unsur subjektifnya adalah:

1. Unsur kesengajaan. Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpos*). Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang *opzettelijk*, yaitu sebagai *willens en wetens*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu (disebut dalam rumusan) serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa menurut keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan (*opzettelijk*) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan

⁴⁹Andi Hamzah, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 171.

pada semua unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu.

2. Unsur melawan hukum. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yaitu melawan hukum formil (bertentangan dengan hukum tertulis) dan melawan hukum materiil (bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat). Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan petindak juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan di atas.⁵⁰

Jenis-jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang pertama, tindak pidana penggelapan barang (*Verduistering*) dalam bentuk pokok, termuat dalam Pasal 372 KUHPidana; kedua, tindak pidana penggelapan ringan (*Lichte Verduistering*), termuat dalam Pasal 373 KUHPidana; ketiga, tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan (*Gequalificeerde Verduistering*), termuat dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana; dan yang keempat, tindak pidana penggelapan dalam keluarga, termuat dalam Pasal 376 KUHPidana.

Dari pasal-pasal tindak pidana penggelapan seperti yang telah disebutkan diatas (Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375 dan Pasal 376 KUHPidana), yang terkait dengan judul penulis adalah Pasal 374 KUHPidana yang berbunyi: “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap benda disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena suatu pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.”

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 374 KUHPidana di dalam doktrin juga disebut sebagai suatu *gequalificeerde verduistering* atau sebagai suatu penggelapan dengan kualifikasi, yakni tindak pidana dengan unsur-

⁵⁰*Ibid.*

unsur yang memberatkan.⁵¹ Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372);
2. Unsur-unsur khusus yang memberatkan, yakni beradanya benda dalam kekuasaan petindak disebabkan, yang pertama, karena adanya hubungan kerja, kedua Karena mata pencaharian, dan yang ketiga karena mendapatkan upah untuk itu.⁵²

Menurut Cleiren, seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah, inti penggelapan ialah “penyalahgunaan kepercayaan, selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu.”⁵³ Beradanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut, adalah hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang menguasai dengan benda, menunjukkan kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Seharusnya dengan kepercayaan yang lebih besar, seseorang yang diberikan amanah lebih memerhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang lebih besar itu.⁵⁴

Hubungan kerja pribadi, hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri (*ambt*), akan tetapi hubungan pekerjaan antara seorang buruh dengan majikannya, atau seorang karyawan/pelayan dengan majikannya.⁵⁵ Selain diterjemahkan dengan mata pencaharian, *beroep* ada kalanya diterjemahkan

⁵¹P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2009, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 133.

⁵²Anhar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.12/Pid.B/2009/PN.PL)”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi I, Volume 2, Tahun 2014, halaman 6.

⁵³Andi Hamzah, *Op. Cit.*, halaman 107.

⁵⁴Anhar, *Loc. Cit.*

⁵⁵Adami Chazawi, *Op. Cit.*, halaman 86.

sebagai “karena jabatan atau dengan pekerjaan, adalah suatu mata pencaharian atau jabatan tertentu di mana seseorang itu melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu.”⁵⁶

Pelaksanaan pekerjaan atau tugas yang terbatas dan tertentu ini adalah merupakan ciri dari suatu mata pencaharian, seorang kasir atau bendahara adalah merupakan pekerjaan yang tertentu dan terbatas sebagai pemegang dan pengurus keuangan dari suatu perusahaan atau jawatan. Kasir atau bendahara tidak berfungsi dan bertugas lain di luar/pekerjaan yang menyangkut keuangan. Hubungan antara kasir/bendahara dengan uang yang diurus dan menjadi tanggung jawabnya adalah berupa hubungan menguasai/kekuasaan, yang timbul karena adanya jabatannya sebagai kasir/bendahara. Apabila menyalahgunakan uang yang menjadi tanggung jawab dan berada dalam pengurusannya itu, misalnya dibelikan sepeda untuk anaknya, maka di sini telah terjadi penggelapan.⁵⁷

Terkait tindak pidana penggelapan ini, dimuat dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 juga UU Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bandung tanggal 16 April 2014 No: 614/0.2.10/Epp.1/04/2014 menyatakan bahwa Nice Firna Rosalina secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan” sesuai dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana ayat (1) KUHPidana (Dakwaan Kesatu). Dengan menyatakan barang bukti berupa :

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷*Ibid*, halaman 88.

1. 6 (Enam) Lembar Rekening Koran dari BANK BCA dengan Nomor Rekening 3463080701 atas nama Wahana Artha Ritelindo PT.
2. 1 (Satu) Lembar Bukti Setoran dari BANK BCA sebesar Rp. 75.100.000,- (tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah), tanggal 27 Juni 2013.
3. 1 (satu) lembar Bukti Laporan Harian, yang dibuat oleh sdr Nice Firna Rosalina.

Terdakwa Nice Firna Rosalina pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013, bertempat di Dealer Honda Wahana Artha Jalan Abdurahman Saleh No. 53 Kelurahan Husein Sastranegara Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.

Berdasarkan uraian diatas dan dikaitkan dengan putusan bersyarat dalam kasus tindak pidana penggelapan No:104/Pid.B/2014/PN.Bdg, kasus tersebut termasuk ke dalam unsur objektif. Beradanya benda ditangan seseorang yang disebabkan oleh hal diatas, adalah hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang menguasai dengan benda, menunjukkan kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Seharusnya dengan kepercayaan yang lebih besar, ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang besar itu.

Tindak pidana penggelapan sendiri ada beberapa jenisnya berdasarkan Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan 377 KUHP, sebagai berikut:

1. Penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 yang unsur-unsurnya telah disebutkan di atas.
2. Penggelapan ringan adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 dimana yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari Rp250,-
3. Penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP).
4. Penggelapan dalam kalangan keluarga yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang suatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya tersebut (Pasal 375 KUHP).⁵⁸

Penggelapan dengan menggunakan jabatan yang terdapat dalam Pasal 374 KUHPidana yang merupakan bentuk penggelapan yang diperberat maka unsur-unsur penggelapan dalam bentuk pokok ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan petindak. Faktor-faktor yang memberatkan petindak didasarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan.

Beberapa jenis pemberian kepercayaan dipergunakan sebagai masalah-masalah yang memberatkan penggelapan dalam bentuk pokok, yaitu hubungan pelaku yang diberi kepercayaan dengan orang lain (korban) yang memberikan kepercayaan dalam suatu lingkungan. Unsur-unsur yang memberatkan itu adalah:

⁵⁸Moeljatno (3), 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cetakan-29. Jakarta : PT. Bumi Aksara, halaman 132.

1. Hubungan kerja

Hubungan kerja ini merupakan hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya didalam lingkungan pekerjaannya, secara konkrit hubungan antara karyawan swasta dengan majikannya, misalnya pelayan toko terhadap pemilik toko ataupun karyawan PT terhadap anggota direksi PT. Barang-barang yang dikuasai oleh bawahannya itu harus ada hubungannya dengan tugas atau pekerjaannya. Hoge Raad dalam arrest-nya tanggal 16-2-1942 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja, misalnya pengurus dari suatu perseroan terbatas.

2. Mata pencaharian/jabatan (*beroep*)

Selain diterjemahkan dengan mata pencaharian, *beroep* juga diterjemahkan karena jabatan atau dengan pekerjaan. Dalam hal ini maka terdakwa melakukan penggelapan dikarenakan jabatannya di dalam pekerjaan atau mata pencahariannya. Seorang bendahara yang merupakan pengurus keuangan dari suatu perusahaan mempunyai hubungan menguasai antara dia dengan uang yang diurus dan menjadi tanggung jawabnya dikarenakan jabatan yang dimilikinya. Namun apabila menyalahgunakan uang yang menjadi tanggung jawab dan berada dalam pengurusannya itu, misalnya digunakan untuk keperluan sehari-hari maka telah terjadi penggelapan dalam hal ini.

3. Mendapat upah khusus

Maksud mendapat upah khusus adalah bahwa seseorang mendapat upah tertentu berhubungan dengan ia mendapat suatu kepercayaan karena suatu perjanjian oleh sebab disertai sesuatu benda. Sebagai contoh seorang pekerja

stasiun membawakan barang milik penumpang dengan upah uang, akan tetapi barang tersebut digelapkan oleh pekerja tersebut hal ini termasuk dalam penggelapan dengan pemberatan dikarenakan barang yang digelapkan tadi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.⁵⁹

Berdasarkan uraian diatas dan dikaitkan dengan putusan bersyarat dalam kasus tindak pidana penggelapan No :104/Pid.B/2014/PN.Bdg, kasus tersebut merupakan jenis penggelapan dengan pemberatan(*Gequaliviceerde Verduistrling*).Kejahatan ini diancam dengan hukuman yang lebih berat. Bentuk-bentuk penggelapan yang diperberat diatur dalam Pasal 374 dan 375 KUHP. Faktor yang menyebabkan lebih berat dari bentuk pokoknya, disandarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan.Pasal 374 mengatakan bahwa“ Penggelapan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, di hukum penjara selama-lamanya lima tahun.” Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok (Pasal 372);
- b. Unsur-unsur khusus yang memberatkan, yakni beradanya benda dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh:
 - 1) Karena ada hubungan kerja.
 - 2) Karena mata pencaharian.
 - 3) Karena mendapatkan upah untuk itu.

⁵⁹Adami Chazawi (3) , *Op. Cit.*, halaman 88.

Beradanya benda di tangan seseorang yang disebabkan oleh ketiga hal di atas, adalah hubungan yang sedemikian rupa antara orang yang menguasai dengan benda, menunjukkan kepercayaan yang lebih besar pada orang itu. Seharusnya dengan kepercayaan yang lebih besar, ia lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusannya bukan menyalahgunakan kepercayaan yang besar itu. Bentuk kedua dari penggelapan yang diperberat terdapat dalam rumusan Pasal 375 KUHP “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator, pengurus, orang yang menjalankan wasiat atau pengurus balai derma, tentang sesuatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya yang tersebut, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.” Apabila rumusan di atas dirinci, maka unsur-unsur yang memenuhi pasal tersebut adalah :

- a. Unsur-unsur penggelapan dalam Pasal 372.
- b. Unsur-unsur yang memberatkan, yaitu :
 - 1) Oleh orang yang kepadanya terpaksa barang itu diberikan untuk disimpan.
 - 2) Terhadap barang yang ada pada mereka karena jabatan mereka sebagai wali, pengampu, pengurus yang menjalankan wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan.

Faktor yang menyebabkan lebih berat dari bentuk pokoknya, disandarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan.

B. Bentuk Pertanggungjawaban terhadap Putusan Bersyarat dalam Kasus Tindak Pidana Penggelapan

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Pertanggungjawaban dalam hukum bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.⁶⁰

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act not make a person guilty, unless the mind legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).⁶¹

⁶⁰E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisivs, halaman. 147.

⁶¹Chairul Huda, 2009, *Dari Pidana Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan I, Jakarta : Pranada Media, halaman, 63.

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi walaupun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut juga “*toerekenbaarheid*”, *criminal Responsibility*, *criminal liability*, pertanggung jawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.⁶²

Dengan demikian menurutnya seseorang mendapatkan pada dua hal, yaitu:

- a. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum jadi harus ada unsur objektif; dan
- b. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

⁶²Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 155-156.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁶³

Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.⁶⁴

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.⁶⁵

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

⁶³S.R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Cetakan ke-4, Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem, halaman 245.

⁶⁴Wardana. "Pertanggungjawaban Pidana" melalui <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html> diakses Rabu, 02 April 2012, Pukul 12:03.

⁶⁵Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo, halaman 11-13.

Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Pada penjelasannya dikemukakan tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.⁶⁶

Pada bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Orangnyanya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnyanya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawaban kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnyanya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*. Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif.⁶⁷

⁶⁶DjokoPrakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, halaman 75.

⁶⁷Naskah Rancangan KUHP Baru Buku I dan II Tahun 2004/2005 (penjelasan).

Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut :

“Berbicara tentang konsep liability atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, *Roscou Pound*, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya ”I Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction”.

Bertitik tolak pada rumusan tentang pertanggungjawaban atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa liability diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.⁶⁸

Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa pembalasan sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran ganti rugi bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu hak istimewa kemudian menjadi suatu kewajiban. Ukuran ganti rugi tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus dibeli, melainkan dari

⁶⁸Andi Hamzah. *Op.Cit.*, halaman 131.

sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.

a. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif

Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan tindak pidana. Para penulis sering menggambarkan bahwa dalam menjatuhkan pidana unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana harus dipenuhi. Gambaran itu dapat dilihat dalam bentuk skema berikut:

$$\text{TINDAK PIDANA} + \text{PERTANGGUNGJAWABAN} = \text{PIDANA}$$

Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah unsur yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan).

b. Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP. Dari rumusan yang tidak jelas itu, timbul pertanyaan, apakah

pasal-pasal tersebut sengaja dibuat begitu, dengan maksud ke arah pertanggungjawaban terbatas (*strict liability*) Kalau benar, tanpa disadari sebenarnya KUHP kita juga menganut pengecualian terhadap asas kesalahan, terutama terhadap pasal-pasal pelanggaran.

c. Sistem Pertanggungjawaban Pidana di Luar KUHP

Untuk mengetahui kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana di luar KUHP, Seperti contoh dalam perundangundangan dibawah ini :

- 1) UU No. 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi;
- 2) UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
- 3) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 4) UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang tersebut sengaja dipilih khusus yang menyimpang dari ketentuan KUHP dan KUHAP yang bersifat umum, terutama mengenai subjek delik dan pertanggungjawaban pidana, serta proses beracara di pengadilan.

Dari masing-masing undang-undang tersebut dapat dianalisis kecenderungan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi Masyarakat yang berdampak pada perkembangan kejahatan.

Baik negara-negara *civil law* maupun *common law*, umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana *civil law system* lainnya, undang-

undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51 KUHP. Kesemuanya merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana.⁶⁹

Perumusan negatif tersebut berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana. Dalam hal ini, dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana.⁷⁰

Pertanggungjawaban pidana dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana. Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat.⁷¹

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan

⁶⁹Romli Atmasasmita, 1989. *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama. Jakarta : Yayasan LBH, halaman 79.

⁷⁰Andi Zaenal Abidin. *Op. Cit.*, halaman 260.

⁷¹Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia : Suatu Pengantar*. Bandung : Refika Aditama, halaman 33.

suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Dapat dikatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika ia tidak melakukan tindak pidana. Tetapi meskipun ia telah melakukan tindak pidana, tidak pula selalu ia akan dijatuhi pidana. Pembuat suatu tindak pidana akan hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

2. Bentuk Pertanggungjawaban terhadap Kasus Tindak Pidana Penggelapan

Seperti yang telah diutarakan sebelumnya bahwa bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana bila tidak melanggar perbuatan pidana. Hal ini berarti bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tindak pidana itu sendiri terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur objektif dimana unsur ini pada umumnya dapat terdiri atas suatu perbuatan ataupun suatu akibat; dan unsur subjektif yang terdiri atas suatu kehendak atau tujuan, yang terdapat dalam jiwa pelaku, unsur dirumuskan dengan istilah sengaja, niat dan maksud. Seseorang dapat dijatuhi pidana bila unsur subjektif ataupun unsur objektif didalam pasal yang dikenakan terpenuhi.

Setelah menganalisis kasus berkas perkara pidana penggelapan Nomor 614/PID.B/2014/PN.BDG, maka penulis mengambil kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

a) Bahwa terdakwa secara sah dan bertanggungjawab telah melakukan tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan. Keterangan ini diperkuat dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana baik unsur objektif maupun unsur subjektif yang didakwakan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 374 KUHPidana. Unsur-unsur yang terpenuhi itu antara lain:

1) Unsur objektif, yang terdiri dari:

a. Unsur barang siapa; hal ini dapat dilihat dari terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum.

b. Unsur sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain. Hal ini dapat dilihat dari keterangan para saksi, yakni Wulan Rachmawati, Irwan Eko Purwanto, July Ahmad Ramdhany, Tony Permadi, SE, Susi Koswara, yang mana semua saksi menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan dengan cara mengambil uang pembelian 1 unit sepeda motor merek Honda Vario atas nama Irwan Eko Purwanto yang telah

dibayar secara tunai seharga Rp 15.125.000,- (lima belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), yang oleh terdakwa disetorkan kepada perusahaan sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga dealer Wahana Arta Ritelindo mengalami kerugian sebesar Rp. 13.325.000,- (tiga belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dengan demikian maka unsur diatas terpenuhi secara hukum.

- c. Unsur barang itu ada dalam tangan bukan karena kejahatan.

Hal ini dapat dilihat dari keterangan saksi Wulan Rachmawati dan Irwan Eko Purwanto, yang telah menyerahkan yang pembelian 1 unit sepeda motor merek Honda Vario dengan jumlah Rp 15.125.000,- (lima belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), kepada terdakwa. Dalam hal ini berarti bahwa para saksi atau pemilik sejumlah uang tersebut telah mempercayakan kepada terdakwa, namun oleh terdakwa uang perusahaan tersebut digelapkan dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan terdakwa tidak meminta izin dari Dealer Honda Wahana Arta Ritelindo sebagai pemilik.

Dengan demikian maka unsur di atas terpenuhi secara hukum.

2) Unsur subjektif yang terdiri dari:

a. Unsur sengaja memiliki

Hal ini dapat dilihat dari keterangan para saksi dan keterangan sendiri terdakwa yang membenarkan dan tidak keberatan terhadap dakwaan dari penuntut umum yang mana dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa secara sadar telah menerima sejumlah uang kepada salah seorang konsumen yang membeli sepeda motor secara *cash* atau tunai, namun dalam kwitansi disebutkan bahwa konsumen tersebut hanya membayar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga dealer tempat terdakwa bekerja mengalami kerugian senilai Rp. 13.325.000,- (tiga belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Hal ini diperkuat oleh keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa telah secara sengaja dan sadar dalam melakukan perbuatan tersebut.

Dengan demikian unsur tersebut terpenuhi secara hukum.

b. Unsur dengan melawan hak

bahwa yang dimaksud dengan melawan hak ini adalah ditujukan kepada suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau wewenang atau bertentangan dengan

kewajiban yang harus dilaksanakan. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun terdakwa di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang yang merupakan pembelian dari sepeda motor merek Honda Vario atas konsumen yang bernama Irwan Eko Purwanto secara tunai, dengan jumlah Rp 15.125.000,- (lima belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), namun dalam kwitansi oleh terdakwa ditulis jumlah yang telah dibayarkan oleh bernama Irwan Eko Purwanto adalah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga perusahaan dirugikan senilai Rp. 13.325.000,- (tiga belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga melawan hak karena uang pembayaran tersebut bukan milik terdakwa namun milik dari PTHonda Wahana Arta Ritelindo.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa telah terpenuhinya unsur-unsur yang memberatkan terdakwa yang terdapat dalam Pasal 374 KUHPidana. Unsur khusus yang memberatkan yaitu unsur dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya karena mendapat upah.

Hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi Tony Permadi, Susi Komara, Wulan Rachmawati yang menyatakan dalam keterangannya bahwa terdakwa

bekerja di perusahaan PT Honda Wahana Arta Ritelindo, sebagai Kasir, SOP untuk jabatan Kasir, sampai saat ini jabatan terakwa dilaksanakan sesuai alur pekerjaan yaitu penerimaan kas, pengeluaran kas, membuat voucer-voucer penerimaan dan pengeluaran kas, membuat laporan piutang perminggu, membuat absensi untuk karyawan di Bandung, tidak ada petugas khusus untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, melakukan penagihan ke leasing memenuhi kebutuhan harian di dealer, permintaan lainnya yang bersifat mendadak yang berkaitan dengan keuangan. Berdasarkan keterangan terdakwa tersebut, maka unsur khusus yang memberatkan yang terdapat di dalam Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi karena terdakwa dengan menggunakan jabatan yang dimilikinya dan terdakwa mendapat kepercayaan dari pimpinan melalui tugas yang diberikan telah disalahgunakan oleh terdakwa dengan tidak menyerahkan uang pembelian satu unit sepeda motor merek Honda Vario ke perusahaan. Dengan demikian unsur khusus yang memberatkan telah terpenuhi.

Dengan demikian maka berdasarkan uraian di atas, maka pertanggungjawaban pidana sudah tepat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penggelapan dikarenakan pelaku tindak pidana penggelapan telah secara sah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang merupakan syarat agar seseorang dapat diberlakukan pertanggungjawaban pidana terhadapnya.

C. Analisis Putusan No.614/Pid.B/2014/PN.Bdg.

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas

kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).

Tindak penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam ataupun di luar lingkungan perusahaan, namun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam lingkungan perusahaan, karena biasanya pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan tindak penggelapan. Setiap perusahaan atau institusi apapun juga rentan akan terjadinya penggelapan, terlebih-lebih perusahaan. Dapat dibayangkan betapa berat beban yang ditanggung oleh perusahaan ketika laba perusahaan lebih banyak menguap ditengah jalan.⁷²

Rumusan tentang tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan merupakan rumusan tindak pidana penggelapan dalam bentuk yang diperberat yang terdapat di dalam Pasal 374 KUHP. Oleh karena itu, di dalam membahas rumusan unsur-unsur tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan maka tidak terlepas dari unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang terdapat di dalam Pasal 372 KUHP. Di atas telah diuraikan unsur-unsur yang terdapat di dalam tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok, oleh karena itu sebelum membahas unsur-unsur tindak pidana penggelapan dengan jabatan, akan dibahas terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana dalam

⁷²Mahendri Massie, "Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP", dalam *Jurnal Lex Crimen* Vol. VI/No. 7/Sep/2017, halaman 102.

bentuk pokok. Unsur-unsur tindak pidana dalam bentuk pokok yang terdapat di dalam Pasal 372 KUHP terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif, sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan terdahulu.

Putusan No.614/Pid.B/2014/PN.Bdg., yang menjadi dasar penelitian ini dapat dilihat dalam teori pertanggungjawaban pidana. Kasus perkara pidana penggelapan dalam Putusan Nomor 614/Pid.B/2014/PN.Bdg., disebabkan faktor ekonomi yang dialami oleh terdakwa yang bernama Nice Firna Rosalina. Faktor ekonomi banyak mempunyai hubungan dengan kejahatan seperti, pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Namun demikian faktor ini pun tidak menutup kemungkinan mempunyai pengaruh sebagai faktor pengangguran ketidakadilan penyebaran pendapatan dan kekayaan yang terdapat dalam masyarakat.

Menurut Bongger beliau berpendapat bahwa “memang benar bahwa kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan. Namun, harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebagian dari faktor-faktor lain juga memberikan perangsang dan mendorong kearah kriminalitas.”Bawengan berpendapat bahwa “latar belakang ekonomi kiranya lebih terarah pengaruhnya terhadap kejahatan yang menyangkut harta benda. Kesulitan ekonomi utamanya yang kondisi ekonominya buruk, apabila tiba- tiba naik jangkauan ekonomi menjadi lemah ditambah lagi jumlah tanggungan keluarga besar dan sebagainya, yang pada gilirannya akan mempengaruhi standar hidup yang menjadi lemah hari ini akan meyebabkan timbulnya kejahatan sebagai jalan keluar.”⁷³

⁷³Sumardi, “Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Karena Adanya Hubungan Kerja (Studi Kasus Putusan

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa, akibat pengaruh tekanan ekonomi yang dihadapi seseorang akan memaksa mereka untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, walaupun pekerjaan yang dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa dengan mengakui dan menyadari hal itu, akan membuat para pelaku kejahatan untuk hidup lebih baik didalam kondisi ekonomi yang kurang.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam perkara ini telah sesuai dimana hakim telah mempertimbangkan baik dari pertimbangan yuridis, fakta persidangan, barang bukti yang ada, keyakinan hakim serta hal-hal lain yang mendukung.

Dalam proses persidangan perkara No.614/Pid.B/2014/PN.Bdg. Terdakwa Nice Firna Rosalina memberikan keterangan tanpa didampingi penasihat hukum dan persidangan tetap dilanjutkan hingga terbitnya putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan jatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Majelis Hakim juga menetapkan bahwa hukuman tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebelum percobaan selama 10 (sepuluh) bulan terakhir.

Menurut penulis, putusan hakim dalam kasus ini menandakan bahwa kepercayaan masyarakat akan penerapan pidana maksimal sebagaimana yang termuat pada Pasal 374 KUHPidana dengan ancaman pidana maksimal 5 (lima)

tahun penjara tidak terpenuhi. Sanksi pidana yang dijatuhkan masih cukup ringan serta masih jauh dari ancaman maksimal, dimana dalam hal ini penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tidak akan menimbulkan rasa takut oleh orang lain untuk melakukan kejahatan. Selain itu tidak akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Efek jera dan daya cegah disini dimaksud bahwa melalui pemberian sanksi pidana yang tajam diharapkan dapat memberikan efek preventif generasi yaitu masyarakat akan mentaati hukum karena takut akan sanksi pidananya, disamping adanya efek jera.

Putusan hakim yang hanya memberikan pidana percobaan atau bersyarat pada kasus penggelapan yang dilakukan oleh Nice Firna Rosalina sebenarnya patut dipersoalkan. Hal ini apabila merunut beberapa kasus yang hampir sama dengan kasus yang ada dalam penelitian ini, maka mayoritas para hakim memutuskan untuk memberikan sanksi hukum penjara minimal 4 (empat) bulan penjara, tanpa hukuman percobaan atau hukum bersyarat.

Berdasarkan putusan hakim tersebut, maka terdakwa Nice Firna Rosalina seperti tidak mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya, sehingga asas keadilan tidak tercapai dalam kasus pidana penggelapan ini. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*culpa*) yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti

(*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesehatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.⁷⁴ Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai

⁷⁴Barda Nawawi Arief, 2015, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 23.

dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Apabila dilihat dari putusan dalam penelitian ini, maka hakim melupakan tujuan diterapkannya hukum pidana, yaitu untuk mencegah tindak pidana dengan cara menegakkan hukum sebagai upaya mengayomi kehidupan masyarakat, sehingga tercipta keseimbangan dan rasa damai di masyarakat. Oleh karena itu kasus pidana penggelapan yang dilakukan oleh Nice Firna Rosalina yang kemudian oleh hakim hanya diputus dengan hukuman percobaan, dirasa kurang memberikan rasa keadilan di masyarakat

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh karyawan dealer PT. Wahana Artha Group tergolong dalam penggelapan dalam jabatan dengan pemberatan. Faktor yang menyebabkan lebih berat dari bentuk pokoknya, disandarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan.
2. Bentuk pertanggungjawaban terhadap putusan bersyarat dalam kasus tindak pidana penggelapan ini yaitu berdasarkan Pasal 374, bahwa penggelapan dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
3. Bahwa dalam penjatuhan hukuman dalam Putusan Nomor 614/Pid.B/2014/PN.Bdg., tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat karena hanya menjatuhkan hukuman empat bulan penjara namun tak harus dijalankan karena adanya hukuman percobaan. Apabila dikomparasikan dengan kasus penggelapan yang lain, hakim memutuskan hukuman penjara minimal 4 bulan penjara tanpa adanya putusan bersyarat.

B. Saran

1. Sebaiknya pengertian penggelapan harus diperjelas, karena ada kasus penggelapan hampir mirip dengan pencurian, sehingga menimbulkan

penafsiran yang bermacam-macam yang akhirnya menimbulkan kekeliruan dalam putusan hukumnya..

2. Seharusnya hakim dalam memutus perkara penggelapan harus memutus dengan maksimal, sehingga sanksi hukum yang dijatuhkan mampu memberikan efek jera baik bagi pelaku maupun masyarakat pada umumnya, sehingga asas keadilan, perlindungan dan kepastian hukum dapat ditegakkan.
3. Hakim dalam menjatuhkan pidana agar selalu memperhatikan tujuan pemidanaan (*purpose of sentencing*), yang bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan juga guna membina, mendidik perilaku untuk kembali kepada masyarakat serta tidak mengulangi perbuatannya lagi dan pemidanaan tersebut memenuhi rasa keadilan (*justice*) baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas. Sebaiknya aparat penegak hukum lebih memperhatikan kepentingan korban atau keluarga korban karena terjadinya tindak pidana itu menimbulkan kerugian yang tidak hanya berupa kerugian materiil melainkan lebih dari pada itu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi (1), 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- _____, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali Pers.
- _____, 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia Publising.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, 2008. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, T., 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila.
- Bambang Poernomo, 2007, *Orientasi Acara Hukum Pidana*, Yogyakarta: Amarta.
- Bambang Sunggono, 1994, *Hukum Lingkungan dan Dinamika Kependudukan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Barda Nawawi Arief, 2015, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda, 2009, *Dari Pidana Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan I, Jakarta : Pranada Media.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. ke-2. Jakarta : Balai Pustaka.
- DjokoPrakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.
- Ediwarman, 2014, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan: tp.

- Edwin Schur, 2010, *Hukum dan Masyarakat (Batas-Batas Kemampuan Hukum)*. Cetakan Keempat. Jakarta : Bharata Karya Aksara.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia : Suatu Pengantar*. Bandung : Refika Aditama.
- Ermansyah Djaja, 2010, *Meredesain Tindak Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta : Sinar Grafika.
- Gumilang, A., 1993, *Kriminalistik*, Bandung: Angkasa.
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Jauzy, I., 2004. *Ketika Nafsu Berbicara*. Jakarta: Cendikia Sentra Muslim.
- Kansil, C.S.T., dan Christine, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Lamintang, P.A.F., Theo Lamintang, 2009, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F., 2009, *Delik-Delik Khusus : kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moch Anwar, A.K., 2006, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) – Jilid 2*, Bandung: Alumni.
- Moeljatno (1), 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. Jakarta : PT. Renika Cipta.
- _____, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cetakan-29. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Muhammad Djumhana, 1994. *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Bahder Johan, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Romli Atmasasmita, 1989. *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama. Jakarta : Yayasan LBH.

- Satochid Kartanegara, 1955, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa.
- Sianturi, S.R., 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Cetakan ke-3. Jakarta : Storia Grafika.
- Simanjuntak, N., 2005. *Kriminologi*. Bandung: Tarsito.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Sumadi Suryabrata, 2015, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumaryono, E., 1995, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Penyusun, 2009, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: FH-UMSU.
- Tongat, 2003, *Tindak Pidana Penggelapan*, Jakarta: Refika Aditama.
- Wiryo Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penggelapan.

D. Skripsi

Sumardi, “Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Karena Adanya Hubungan Kerja (Studi Kasus Putusan Nomor. 05/Pid.B/2014/PN.SIDRAP)”. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

E. Jurnal Ilmiah

Anhar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No.12/Pid.B/2009/PN.PL)”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi I, Volume 2, Tahun 2014.

Mahendri Massie, “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP”, dalam *Jurnal Lex Crimen* Vol. VI/No. 7/Sep/2017.

F. Situs Internet

Ahsan Ulwalidain. “Jenis-Jenis Tindak Pidana” melalui <http://www.ahsanulwalidain.blogspot.com>, diakses Selasa, 02 Oktober 2012 pukul 09.35.

Law Associate. “Tindak Pidana Penggelapan” melalui <http://www.pengacara-muslim.com> diakses Kamis, 23 April 2015, Pukul 09:43.

Ongky Setio Kuncono. “Penyalahgunaan (Jabatan Bagian 3)”, melalui <http://www.spojjournal.com>, diakses Selasa, 03 September 2013, Pukul 23:06.

Ray Pratama Siadari. “Pengertian dan Jenis-Jenis Pidana Penggelapan” melalui <http://www.raypratama.blogspot.com> diakses Minggu, 12 Februari 2012, Pukul 02:51.

Tri Jata Ayu Pramesti. “Arti Menyalahgunakan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi” melalui [hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses Kamis, 15 Maret 2015, Pukul 19:06.

Tri Jata Ayu Pramesti. “Arti Menyalahgunakan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi” melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses Kamis, 15 Maret 2015, Pukul 19:06.

Wahyu Galih. “Pengertian Yuridis Tindak Pidana Penggelapan dan Bentuk Pokok” melalui <http://blogspot.com/pengertian-yuridis-tindak-pidana-penggelapan-dalam-bentuk-pokok.html>, diakses Selasa, 22 November 2017, Pukul 10:12.

Wardana. “Pertanggungjawaban Pidana” melalui <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html> diakses Rabu, 02 April 2012, Pukul 12:03.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : WIDYA PERMATA SARI
NPM : 1406200566
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PUTUSAN BERSYARAT DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 14/PD.B/2014/PN.BDG)
PEMBIMBING I : M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
PEMBIMBING II : RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
22-09-2018	-- perbaiki rumusan masalah	PS
	-- perbaiki tulisan	
18-12-2018	-- perbaiki margin	PS
	-- perbaiki footnote	
30-1-2019	-- kembangkan kembali bab III, perbaiki footnote	PS
23-3-2019	-- kembangkan kembali bab III, sim nenduespi	PS
10-4-2019	-- perbaiki footnote	PS
18-6-2019	-- Diskusikan ke pembimbing I	PS
10-10-19	Revisi pendahuluan	PS
18-11-19	Revisi Metodologi	
23-12-19	Revisi pembahasan & kesimpulan	
23-1-20	ACC Utk diujikan	PS
02-02-2020	ACC Bedah Guku	PS

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU


(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing I


(M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H)

Pembimbing II


(RIZKA SYAFRIANA, S.H., M.Kn)